

**PENGARUH KESADARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENINGKATKAN
AKTIVISME MAHASISWA DI IAI AL-AZIS**

Bagus Tegar Awaluddin¹, Ariny Nur Al-Salma²

^{1,2}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Email: bagustegar11032004@gmail.com¹, arinynural@gmail.com²,

Abstrak

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun mayoritas mahasiswa Institut Agama Islam Al-AZIS (IAI Al-AZIS) memiliki pemahaman yang kuat tentang hak asasi manusia (HAM) sebagai hak dasar individu, keterlibatan langsung dalam aktivisme yang berkaitan dengan HAM masih rendah. Sebagian kecil responden terlibat dalam organisasi seperti HIMMA yang fokus pada HAM, namun sebagian besar belum memiliki pengalaman dalam aktivisme HAM di kampus. Faktor-faktor seperti minimnya organisasi yang memprioritaskan HAM, prioritas terhadap aktivitas lain, dan kurangnya komitmen yang kuat untuk aktif dalam aktivisme HAM menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran akan HAM diakui sebagai penting oleh mahasiswa dalam membangun integritas dan menciptakan perubahan positif, meskipun implementasinya dalam aktivisme masih terbatas. Oleh karena itu, penekanan pada langkah-langkah konkret seperti pendirian organisasi HAM, pendidikan tentang HAM, integrasi nilai-nilai HAM dalam kurikulum, serta kampanye yang mendukung pemahaman dan perlindungan terhadap HAM di masyarakat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dalam aktivisme HAM di IAI Al-AZIS

Kata Kunci : Kesadaran HAM, Aktivisme Mahasiswa Di IAI Al-AZIS

Abtrack

The research reveals that although the majority of students at the Al-AZIS Islamic Institute (IAI Al-AZIS) have a strong understanding of human rights as fundamental individual rights, direct involvement in human rights activism remains low. A small proportion of respondents are engaged in organizations like HIMMA that focus on human rights, but most lack experience in campus human rights activism. Factors such as the scarcity of prioritized human rights organizations, competing priorities with other activities, and insufficient strong commitment to active involvement in human rights activism are the primary reasons for this low participation. The analysis indicates that awareness of human rights is recognized as important by students in building integrity and effecting positive change, although its implementation in activism remains limited. Therefore, emphasis on concrete steps such as establishing human rights organizations, educating about human rights, integrating human rights values into the curriculum, and conducting campaigns that support understanding and protection of human rights in society is needed to enhance participation in human rights activism at IAI Al-AZIS.

Keywords: Awareness HAM, Student Activism at IAI Al-AZIS

PENDAHULUAN

Kesadaran akan hak asasi manusia (HAM) merupakan aspek fundamental dalam kehidupan modern yang adil dan beradab. HAM tidak hanya mencakup hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang memungkinkan individu untuk hidup dengan martabat dan kehormatan (Smith, 2019).

Menurut Jan Materson dari Komisi HAM PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, tanpa hak-hak tersebut, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian dari manusia atau penguasa. Hak ini sangat fundamental bagi kehidupan manusia dan tidak bisa dipisahkan dari eksistensi manusia itu sendiri. Dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 dinyatakan:

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

dihormati oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"(Hidayatullah, 2000, hal 207).

Dalam sejarah Indonesia, perdebatan tentang Hak Asasi Manusia telah muncul sejak masa perjuangan pembentukan negara Indonesia oleh para pendiri bangsa. Perdebatan ini terekam dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang membahas rancangan konstitusi untuk negara Indonesia. Dalam forum-forum tersebut, berbagai pendapat mengenai HAM diutarakan. Perdebatan tersebut terfokus pada dua pandangan utama: yang pertama, mengusulkan agar butir-butir HAM dimasukkan dalam konstitusi, sering dikaitkan dengan tokoh seperti Muhammad Hatta; dan yang kedua, menolak usulan tersebut, dengan tokoh utama seperti Soepomo (Asshiddiqie, 2005).

Dalam Hukum dan HAM terdapat dua aspek yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hukum berperan sebagai pembatas dan pelindung HAM untuk mewujudkan keadilan. Hukum mengatur HAM agar setiap orang mendapatkan hak yang sama dan melindungi hak tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin adanya hukum yang bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia atau warganya. Hubungan antara hukum dan HAM sangat erat karena setiap tindakan kehidupan manusia di suatu negara selalu didasarkan pada hukum yang berlaku. Semua hak diatur oleh hukum, yang dibuktikan melalui undang-undang dan instrumen peradilan HAM. Hukum mengatur dari hal terkecil hingga yang paling kompleks. Hukum melindungi HAM, dan tanpa hukum, HAM tidak berarti; sebaliknya, HAM tanpa hukum juga sia-sia (Santoso, 2022).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), terdapat tiga pandangan berbeda mengenai isu Hak Asasi Manusia (HAM). Pandangan pertama didukung oleh Mahfud MD dan Bambang Sutiyoso. Mereka berpendapat bahwa istilah HAM tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya. Menurut Sutiyoso, UUD 1945 hanya mencantumkan dengan tegas hak dan kewajiban warga negara serta hak-hak DPR. Mahfud MD berpendapat bahwa banyak orang beranggapan bahwa UUD 1945 tidak banyak memberi perhatian pada HAM dan tidak membahas HAM universal kecuali dalam dua hal: sila keempat Pancasila yang mengusung asas "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan Pasal 29 yang menjamin "Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah" (Mahfud MD, 1998).

Pandangan kedua didukung oleh Soedjono Sumobroto, Marowoto, Azhary, dan Dahlan Thaib. Mereka berpendapat bahwa UUD 1945 dan Pancasila mengandung nilai-nilai HAM yang hidup dalam kehidupan bernegara dan berbangsa (Sumobroto dan Marwoto, 1978, hal. 14). Menurut Dahlan Thaib, jika diteliti dengan baik, dalam Pembukaan serta Batang Tubuh UUD 1945 terdapat setidaknya 15 prinsip HAM, seperti: 1. Hak untuk menentukan nasib sendiri, 2. Hak atas kewarganegaraan, 3. Hak atas kesamaan di hadapan hukum, 4. Hak untuk bekerja, 5. Hak atas kehidupan yang layak, 6. Hak untuk berserikat, 7. Hak untuk menyatakan pendapat, 8. Hak untuk beragama, 9. Hak untuk membela negara, 10. Hak atas pendidikan, 11. Hak atas kesejahteraan sosial, 12. Hak atas jaminan sosial, 13. Hak atas kebebasan dan kemandirian peradilan, 14. Hak mempertahankan tradisi budaya, dan 15. Hak mempertahankan bahasa daerah. Thaib menyatakan bahwa UUD 1945 membuktikan adanya ketentuan yang menjamin HAM, dan pentingnya implementasi yang baik dalam hukum positif Indonesia (Thaib, 1998, hal. 12). Azhary juga menegaskan bahwa pandangan yang menyatakan UUD 1945 kurang menjamin HAM adalah keliru (Azhary, 1995).

Pandangan ketiga didukung oleh Kuntjoro Purbopranoto, G.J. Wolhoff, dan M. Solih Lubis. Menurut Purbopranoto, jaminan HAM dalam UUD 1945 ada, tetapi dicantumkan secara tidak sistematis. Solih Lubis juga menegaskan bahwa HAM dalam UUD 1945 tercermin dalam demokrasi dan diakui sebagai pilihan terbaik bagi sistem kehidupan bangsa, serta terdapat pada hak-hak asasi dalam sistem politik dan kekuasaan yang berjalan (Asshiddiqie, 2005).

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan memiliki peran penting dalam mengadvokasi dan mempromosikan hak asasi manusia. Kesadaran akan HAM di

kalangan mahasiswa diharapkan dapat mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam berbagai aktivitas yang dapat memperbaiki kondisi sosial dan keadilan di masyarakat (Davis, 2018).

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kesadaran hak asasi manusia mempengaruhi aktivisme mahasiswa. Pengaruh ini dapat dilihat dari berbagai dimensi, termasuk keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan yang fokus pada isu-isu HAM, partisipasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu kelompok-kelompok rentan, serta prestasi akademik yang mencerminkan pemahaman mereka mengenai HAM (Johnson, 2020).

Metode kualitatif dengan kuisioner digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pengaruh kesadaran HAM dalam meningkatkan aktivisme mahasiswa di IAI Al-AZIS secara objektif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk membagikan metode Kuisioner melalui Link yang diberikan kepada mahasiswa, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara kesadaran HAM dan aktivisme mahasiswa (Miller, 2019). Dalam penelitian ini, survei digunakan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data dari responden yang terdiri dari mahasiswa dari kampus IAI Al-AZIS (Taylor, 2020).

Survei tersebut akan mencakup pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mengukur tingkat kesadaran HAM di kalangan mahasiswa serta aktivisme yang mereka lakukan terkait dengan isu-isu HAM. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk melihat pola-pola dan korelasi antara tingkat kesadaran HAM dan berbagai bentuk aktivisme mahasiswa (Lewis, 2018). Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi institusi pendidikan tinggi dalam merumuskan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan kesadaran HAM di kalangan mahasiswa (Roberts, 2020).

Kesadaran HAM di kalangan mahasiswa juga dapat berdampak pada sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa yang memiliki kesadaran HAM yang tinggi cenderung lebih sensitif terhadap ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar mereka (Brown, 2017). Mereka juga lebih cenderung untuk mengambil tindakan yang konstruktif untuk mengatasi isu-isu tersebut, baik melalui partisipasi dalam kegiatan advokasi, penggalangan dana, atau program sukarelawan (White, 2018).

Di sisi lain, kurangnya kesadaran HAM dapat mengakibatkan apatisme dan ketidakpedulian terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. Mahasiswa yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang HAM mungkin tidak menyadari pentingnya peran mereka dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat (Green, 2017). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran HAM di kalangan mahasiswa melalui berbagai program dan kegiatan di lingkungan kampus (Thompson, 2019).

Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai HAM di kalangan mahasiswanya. Melalui kurikulum yang mencakup mata kuliah mengenai HAM, seminar, lokakarya, dan kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan isu-isu HAM, institusi pendidikan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya HAM (Smith, 2019). Selain itu, kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional yang bergerak di bidang HAM juga dapat memberikan pengalaman praktis yang berharga bagi mahasiswa (Johnson, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana kesadaran HAM dapat mempengaruhi aktivisme mahasiswa. Dengan memahami pengaruh ini, diharapkan dapat diidentifikasi strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran HAM di kalangan mahasiswa, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dalam mempromosikan dan melindungi HAM dalam masyarakat (Davis, 2018). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan di tingkat institusi pendidikan tinggi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berkeadilan (Roberts, 2020).

Secara keseluruhan, penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan hubungan antara kesadaran HAM dan aktivisme mahasiswa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui analisis data dan akan mendekripsikan data tersebut yang diperoleh dari survei, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai

pentingnya kesadaran HAM dalam membentuk karakter dan perilaku mahasiswa (Miller, 2019). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dan praktisi pendidikan, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan organisasi yang bergerak di bidang HAM (Roberts, 2020).

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain: 1). Bagaimana pemahaman akan nilai HAM memberi pengaruh kepada mahasiswa di lingkungan kampus IAI Al-AZIS?; 2) Bagaimana cara meningkatkan kesadaran HAM dalam aktivisme mahasiswa IAI Al-AZIS?;

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis melakukan Metode Kuantitatif dengan Kuisioner yang akan di bagikan melalui Mahasiswa Kampus Institut Agama Islam Al- Zaytun Indonesia (IAI Al-AZIS) . Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 25-30 MEI 2024. Penelitian ini terfokus ke tingkat Pengaruh Kesadaran Hak Asasi Manusia Dalam Meningkatkan Aktivisme Mahasiswa Di IAI Al-AZIS , Kampus Isntitut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, Gantar, Indramayu, Inonesia.

Berdasarkan populasi/sampel, penelitian mengeructkan Pengaruh Kesadaran Hak Asasi Manusia Dalam Meningkatkan Aktivisme Mahasiswa Di IAI AL-AZIS, diantaranya. Penelitia ini penulis mendapatkan beberapa sumber dari Buku, Jurnal, Artikel dan web-web chrome lainnya. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk membantu memperoleh informasi-informasi bagi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Quisioner melalui Link yang diberikan kepada mahasiwa untuk membantu penelitian penulis. Setelah melakukan beberapa persiapan sebelum memulai penelitian, peneliti melakukan penelitian sesuai prosedur yang sudah ditemukan.

Setelah kegiatan-kegiatan diatas terlaksanakan, selanjutnya mengolah data atau membuat tautan(link) Kuisioner yang nantinya akan menjadi data yang sudah direduksi atau disaring dipilih menurut kebenerannya setelah tahap pelaksanan dilakukan, selanjutnya mengolah data dengan menggukan tautan(link) Kuisioner yang sudah dibuat dengan benar dan teliti. Dalam proses pelaksanannya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Hak Asasi Manusia Dalam Meningkatkan Aktivisme Mahasiswa Di IAI Al-AZIS peneliti Melakukan Kuisioner melalui tautan(link) untuk mahasiwa isi dengan pendapat mereka tersendiri dan penjelasannya kepada responden. Instrument penelitian ini adalah sebagai berikut (Sabrina et al., 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemahaman Tentang HAM:

- Responden secara umum memiliki pemahaman yang kuat tentang HAM sebagai hak dasar yang melekat pada individu manusia.
- Mayoritas responden menganggap HAM penting dalam kehidupan kampus dan sosial.

Pentingnya Kesadaran HAM dalam Aktivisme di IAI Al-AZIS:

- Kesadaran akan HAM dinilai sangat penting oleh sebagian besar responden untuk membangun integritas dan menciptakan perubahan positif di lingkungan kampus.
- Meskipun penting, keterlibatan dalam aktivisme yang berfokus pada HAM belum banyak dilakukan oleh responden.

Keterlibatan dalam Organisasi yang Berfokus pada HAM:

- Mayoritas responden tidak terlibat dalam aktivisme atau organisasi mahasiswa yang secara khusus fokus pada HAM. Sejumlah kecil responden terlibat dalam organisasi lain di kampus.

Pengalaman dalam Kegiatan Aktivisme Terkait HAM di IAI Al-AZIS:

- Sebagian besar responden belum memiliki pengalaman dalam aktivisme terkait HAM di kampus. Hanya beberapa responden yang pernah terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Pengaruh Kesadaran dan Nilai-Nilai HAM terhadap Keterlibatan dalam Aktivisme:

- Responden secara umum menyadari bahwa kesadaran dan nilai-nilai HAM dapat mempengaruhi keterlibatan dalam aktivisme. Namun, pengaruh ini belum sepenuhnya tercermin dalam partisipasi mereka dalam aktivisme di kampus (Sabillah et al., 2023).

Pemahaman Tentang HAM:

- Sebagian besar responden (80%) memahami HAM sebagai hak dasar yang melekat pada individu manusia.
- Sebagian kecil responden (20%) menganggap HAM sebagai konsep yang melibatkan kebebasan berpendapat dan perlindungan hak individu.

Pentingnya Kesadaran HAM dalam Aktivisme di IAI Al-AZIS:

- Sangat penting: 40%
- Penting: 60%
- Kurang penting: 0%
- Tidak penting: 0%

Keterlibatan dalam Organisasi yang Berfokus pada HAM:

- Terlibat: 10% (contohnya, organisasi seperti HIMMA)
- Tidak terlibat: 90%

Pengalaman dalam Kegiatan Aktivisme Terkait HAM di IAI Al-AZIS:

- Memiliki pengalaman: 10% (misalnya, Bakti Ramadhan untuk distribusi sembako)
- Tidak memiliki pengalaman: 90%

Pengaruh Kesadaran dan Nilai-Nilai HAM terhadap Keterlibatan dalam Aktivisme:

- Mempengaruhi keterlibatan: 50%
- Tidak mempengaruhi keterlibatan: 50%

Data empiris menunjukkan bahwa walaupun mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik tentang HAM dan mengakui pentingnya kesadaran HAM dalam aktivisme, keterlibatan langsung dalam organisasi atau kegiatan yang fokus pada HAM masih tergolong rendah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang aktif terlibat dalam organisasi seperti HIMMA, dan pengalaman dalam aktivisme HAM di kampus masih terbatas.

Pengaruh kesadaran dan nilai-nilai HAM terhadap keterlibatan dalam aktivisme juga belum sepenuhnya terlihat dalam data, dengan separuh dari responden menunjukkan bahwa kesadaran ini belum mempengaruhi partisipasi mereka dalam aktivisme.

Pembahasan

Hasil kuisioner menunjukkan bahwa walaupun kesadaran akan HAM diakui penting, implementasinya dalam aktivisme di IAI Al-AZIS masih terbatas. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya organisasi yang fokus pada HAM di kampus, prioritas aktivitas lain yang lebih mendesak, dan kurangnya komitmen yang kuat untuk aktif dalam aktivisme.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada kesadaran tentang pentingnya HAM dalam teori, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mendorong partisipasi dalam aktivisme berbasis HAM. Ini dapat dilakukan dengan mendirikan organisasi atau kelompok studi yang fokus pada HAM, meningkatkan pemahaman tentang isu-isu HAM melalui pendidikan formal dan non-formal, serta memasukkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kurikulum dan kegiatan kampus.

- **Pembentukan Organisasi HAM:** Mendukung pendirian organisasi mahasiswa yang fokus pada advokasi HAM di kampus.
- **Pendidikan dan Pelatihan:** Mengadakan workshop atau pelatihan tentang HAM untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam advokasi HAM.

- **Integrasi Nilai-nilai HAM dalam Kurikulum:** Memasukkan nilai-nilai HAM dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk karakter mahasiswa yang peduli terhadap HAM.
- **Kampanye dan Kegiatan Sosial:** Mengadakan kampanye atau kegiatan sosial yang mendukung pemahaman dan perlindungan terhadap HAM di masyarakat luas.

Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam aktivisme berbasis HAM di IAI Al-AZIS, sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang menghormati martabat kemanusiaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap aktivisme mahasiswa di Institut Agama Islam Al-AZIS (IAI Al-AZIS). Melalui metode kualitatif dengan menggunakan survei kuisioner, studi ini berhasil mengumpulkan data yang memberikan gambaran mendalam tentang pemahaman HAM serta tingkat keterlibatan dalam aktivisme di kalangan responden.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang kuat akan pentingnya HAM sebagai hak dasar yang melekat pada individu manusia. Namun, tingkat keterlibatan langsung dalam aktivisme HAM di IAI Al-AZIS masih tergolong rendah. Meskipun mayoritas responden mengakui pentingnya kesadaran HAM dalam membangun integritas dan menciptakan perubahan positif, hanya sedikit yang aktif dalam organisasi atau kegiatan yang khusus berfokus pada HAM.

Analisis data menunjukkan bahwa meskipun kesadaran HAM dapat mempengaruhi sikap dan pandangan mahasiswa terhadap isu-isu sosial, implementasinya dalam bentuk aktivisme memerlukan upaya lebih lanjut. Beberapa faktor, seperti kekurangan organisasi yang fokus pada HAM di kampus dan prioritas aktivitas lain yang lebih mendesak, menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi dalam aktivisme HAM.

Diskusi hasil penelitian menyoroti perlunya tindakan konkret untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam aktivisme HAM di IAI Al-AZIS. Rekomendasi termasuk pendirian organisasi mahasiswa yang berfokus pada HAM, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang HAM, integrasi nilai-nilai HAM dalam kurikulum pendidikan, serta pelaksanaan kampanye dan kegiatan sosial yang mendukung pemahaman dan perlindungan terhadap HAM.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran HAM dalam membentuk karakter mahasiswa yang peduli, tetapi juga memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan dan program di institusi pendidikan tinggi guna meningkatkan kesadaran HAM dan aktivisme mahasiswa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Smith, J. (2019). The impact of human rights awareness on student activism. *Journal of Student Affairs Research and Practice*, 56(3), 245-260.
- Johnson, L. (2020). Human rights consciousness and academic performance among university students. *Educational Research and Reviews*, 15(4), 289-302.
- Davis, M. (2018). Student engagement in human rights activities. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 40(5), 458-472.
- Brown, R. (2017). The role of human rights education in promoting social justice. *Human Rights Education Review*, 3(1), 15-28.
- Miller, A. (2019). Quantitative approaches to measuring human rights awareness. *International Journal of Human Rights*, 23(2), 156-170.
- Taylor, S. (2020). Evaluating the impact of human rights education on student behavior. *Journal of Human Rights Practice*, 12(3), 345-360.
- White, K. (2018). Human rights education and student activism. *Educational Leadership Review*, 9(2), 200-215.

- Green, P. (2017). Promoting human rights in higher education institutions. *Journal of Educational Administration*, 55(4), 375-390.
- Thompson, H. (2019). Collaborative approaches to human rights education. *Journal of Human Rights Education*, 11(2), 233-248.
- Roberts, D. (2020). Policy implications of human rights awareness among students. *Journal of Policy Analysis and Management*, 39(1), 123-139.
- Lewis, C. (2018). Human rights and student engagement: A quantitative study. *Journal of Educational Research*, 61(3), 279-294.
- Santoso, Aris Prio Agus. 2020. *Hukum & HAM (Hak Asasi Manusai)*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Abbas, Jimly Asshiddiqie and Hafid. 2005. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 samppai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002." Dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 samppai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, oleh Majda El Muhtaj, 86-93. Jakarta: KENCANA.
- Sabillah, M., Syamsudin, P. I., Sulthan, R., & Setiabudi, D. I. (2023). *ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA MAHASISWA PGMI INSTITUT AGAMA ISLAM AZ-ZAYTUN INDONESIA*. 2.
- Sabrina, R., Ayunda, S., Aminah, S., & Setiabudi, D. I. (2023). *UPAYA PENINGKATAN KESADARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI PENGHAYATAN LAGU INDONESIA RAYA 3 STANZA DI MI AL ZAYTUN*. 2.